



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2008 NOMOR 202**

---

**PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 202 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PETUNJUK UMUM OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KREDIT USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (KUPEM)  
KABUPATEN KERINCI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa salah satu upaya untuk membantu petani dan usaha kecil dan menengah dalam mengatasi keterbatasan kebutuhan modal dalam rangka peningkatan pendapatannya adalah dengan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Kerinci tentang Petunjuk Umum Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PETUNJUK UMUM OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (KUPEM) KABUPATEN KERINCI.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kerinci .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang selanjutnya disebut KUPEM adalah Kredit bergulir untuk modal kerja dan investasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang disalurkan melalui Bank Jambi Cabang Sungai Penuh kepada pelaku usaha mikro dan kecil.
4. Bank Jambi Cabang Sungai Penuh yang selanjutnya disebut Bank Jambi adalah Bank Pelaksana Penyaluran KUPEM di wilayah Kabupaten Kerinci.

5. Kelompok adalah anggota kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama yang berfungsi sebagai unit kerjasama, unit produksi dan unit belajar.
6. Anggota Kelompok adalah anggota kelompok tani-nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pedagang/pengumpul, kelompok industri kecil dan kelompok usaha jasa.
7. Rencana definitif Kelompok selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usaha dari kelompok untuk periode tertentu (satu tahun) yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha.
8. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok untuk satu periode tertentu (satu tahun) yang disusun berdasarkan musyawarah anggota meliputi kebutuhan sarana produksi, alat dan mesin serta modal kerja untuk mendukung pelayanan RDK, yang dibutuhkan anggota, yang selanjutnya merupakan pesanan kelompok kepada Instansi/Lembaga pelayanan terkait.
9. Agribisnis adalah pertanian yang organisasi dan manajemennya secara rasional dirancang untuk mendapatkan nilai tambah komersil yang maksimal dengan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diminta pasar.
10. Tim Terpadu terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, Instansi Teknis, Bank Pelaksana dan Asosiasi Profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci adalah simpul pengambilan Keputusan Koordinatif dalam penyelenggaraan KUPEM.

## **Pasal 2**

Petunjuk penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Kabupaten Kerinci sebagaimana tertera pada Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

Petunjuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 digunakan sebagai pedoman operasional bagi instansi terkait, Tim Terpadu dan Petugas Lapangan.

## **Pasal 4**

Petunjuk penyelenggaraan KUPEM ini agar dijabarkan lebih rinci oleh Instansi terkait sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, dalam bentuk petunjuk teknis.

## **Pasal 5**

Camat agar membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian KUPEM di Tingkat Kecamatan.

## **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kerinci Nomor 512 Tahun 2005 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 17 Desember 2008

**BUPATI KERINCI,**  
**dto**  
**H. FAUZI SIIN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 22 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**

**H. MAARUF KARI**

**PETUNJUK UMUM OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KREDIT USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (KUPEM)  
KABUPATEN KERINCI**

---

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) merupakan salah satu upaya untuk membantu Petani dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengatasi keterbatasan kebutuhan modal dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui peningkatan Produksi, Pengolahan hasil dan Pemasaran. Kriteria yang digunakan dalam penetapan komoditas yang dibiayai melalui KUPEM adalah memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar, dan para pesertanya merupakan petani/ Pelaku Usaha kecil serta koperasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dipandang perlu adanya Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM dengan maksud agar koordinasi antar instansi terkait lebih terarah dan terkendali, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun dari segi pengawasan dan pengendalian KUPEM, sehingga Tri Sukses Penyelenggaraan KUPEM (Sukses Penyaluran, Sukses Pemanfaatan dan Sukses Pengembalian) dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

KUPEM yang sumber dananya dari APBD Provinsi Jambi dan APBD Kabupaten Kerinci yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan di salurkan melalui Bank Jambi Cabang Sungai Penuh, merupakan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dengan tujuan adalah :

1. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi usaha masyarakat;
2. Mendekatkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat (Petani dan UKM) terhadap jasa perbankan;
3. Merubah perilaku masyarakat (Petani dan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah) agar mampu menjadi pengelola usahanya secara optimal melalui dukungan permodalan;
4. Meningkatkan peranan kelembagaan terkait, seperti Kelompok Tani Nelayan, Koperasi dan lainnya.

## **II. SYARAT-SYARAT KUPEM**

### **A. Kriteria Peserta dan Kelompok Penerima KUPEM**

1. Adanya minat yang tinggi untuk menjadi peserta KUPEM;
2. Bersedia melaksanakan usaha berdasarkan petunjuk teknis yang diberikan oleh instansi teknis;
3. Petani-Nelayan, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang berdomisili di Lokasi kegiatan, baik secara berkelompok maupun perorangan;
4. Bersedia mengikuti dan mematuhi peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku dan bersedia membayar kembali kreditnya sampai lunas dengan jadwal waktu yang ditetapkan;
5. Tidak sedang terikat dengan fasilitas kredit lainnya yang resmi dan telah melunasi KUPEM tahun-tahun sebelumnya maupun ditempat fasilitas lainnya;
6. Kelompok Tani-Nelayan/ kelompok UKM yang aktif melalui kegiatan usaha dengan produktif dan kelompok peserta KUPEM adalah kelompok yang sudah terbentuk serta telah terdaftar pada instansi terkait setempat dan melaksanakan usaha pada bidangnya minimal 2 (dua) tahun;
7. Koperasi peserta KUPEM diprioritaskan yang berada di lokasi, telah berbadan Hukum, PAT dan telah berpengalaman dalam penyaluran sarana produksi, bakalan ternak yang mendapatkan binaan dari instansi/ lembaga terkait;
8. Untuk lebih memudahkan mengkoordinir maka jumlah anggota dibatasi yaitu dalam satu kelompok dengan anggota maksimal 10 (sepuluh) orang; dapat lebih sepanjang ada Rekomendasi dari Kepala Dinas Instansi yang mengusulkan.

### **B. PERSYARATAN PENERIMA KUPEM**

#### **1. Persyaratan Anggota Kelompok**

- a. Anggota kelompok yang sudah melakukan usahanya (minimal 2 tahun bukan pemula).
- b. Umur minimal 20 tahun sudah menikah dan maksimal 56 tahun.
- c. Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik) atau lahan orang lain (petani penggarap) dengan surat kuasa pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa.
- d. Lahan usaha dan tempat tinggal terletak pada kawasan satu desa dibuktikan dengan KTP.
- e. Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan PPL dan petugas lapangan pembina industri kecil.
- f. Kelompok yang telah dikukuhkan terdaftar pada instansi teknis terkait dan menjadi wilayah binaan petugas/pembina lapangan industri kecil.
- g. Memiliki pengurus yang aktif.
- h. Bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Dagang/Jasa dan Industri Kecil).

- i. Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal ketua, sekretaris dan bendaharawan.
- j. Mempunyai aturan yang disepakati oleh seluruh anggota yang diketahui oleh petugas lapangan ataupun petugas teknis dinas yang ditunjuk oleh atasan instansi tersebut.
- k. Mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas dan usaha industri kecil yang dapat dibiayai KUPEM pada komoditas yang sama.
- l. Menyelenggarakan pertemuan secara teratur untuk menyusun laporan dan mencari solusi kemajuan usaha.
- m. Sekurang-kurangnya mempunyai pembukuan uang masuk dan uang keluar dan biaya operasional.
- n. Tidak/sedang menikmati fasilitas kredit pada bank lainnya untuk membiayai kegiatan usaha yang sama.

## **2. Persyaratan Perorangan**

- a. Calon peserta sudah melaksanakan usahanya minimal satu tahun (bukan pemula).
- b. Calon tidak sedang menikmati fasilitas kredit dari pihak manapun untuk kegiatan yang sama.
- c. Umur minimal 20 Tahun sudah menikah dan bertempat tinggal tetap yang dibuktikan dengan KTP.
- d. Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan oleh petugas Instansi terkait dan Tim Terpadu KUPEM.
- e. Bersedia mematuhi/mengikuti peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku.
- f. Prospek pasar tersedia/dekat dan kontinuitas usaha dapat berjalan lancar.
- g. Memiliki rencana kerja yang dituangkan ke dalam bentuk proposal.
- h. Memiliki jaminan kredit sesuai dengan ketentuan Perbankan.

## **3. Persyaratan Khusus untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Kabupaten Kerinci**

- a. Surat Pernyataan tidak sedang menikmati Kredit lain/hutang pada rentenir/pada Bank.
- b. Surat Keterangan Legalitas Usaha dari masing-masing Kepala Desa.
- c. Surat Pernyataan Bersedia mengikuti Petunjuk Teknis dari Tim Terpadu Kupem Kabupaten Kerinci.
- d. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar.
- e. Penerima hanya 1 (satu) orang dalam 1 (satu) keluarga (suami/istri)
- f. Berumur antara 20 tahun sampai dengan 56 tahun dan Berbadan Sehat
- g. Foto Copy KTP

- h. Foto Copy Kartu Keluarga
- i. Bersedia Membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit serta Surat Pernyataan bersedia mengembalikan kredit diatas kertas bermaterai yang diketahui oleh Kepala Desa.
- j. Pinjaman yang dapat diberikan Rp. 500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- per orang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan.

#### **4. Persyaratan Calon Penerima Dana KUPEM Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tahun 2008**

- a. LKM yang telah berjalan kegiatan usaha Simpan Pinjam minimal 3 tahun terakhir cukup baik.
- b. Pengurus LKM lengkap dan aktif.
- c. Mempunyai anggota minimal 20 orang, dan masing-masing anggota mempunyai usaha produktif.
- d. Pembukuan LKM tahun sebelumnya telah dikerjakan dengan baik, rapi, tertib dan teratur.
- e. Terdaftar pada Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Kerinci.
- f. Tidak pernah menerima bantuan dan kredit dari instansi manapun.
- g. LKM bersedia mengikuti petunjuk Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Kerinci.

#### **5. Persyaratan Mengajukan Kredit**

- a. Daftar anggota kelompok.
- b. Hasil rapat anggota kelompok.
- c. Photo copy KTP masing-masing anggota kelompok.
- d. Photo copy kartu keluarga.
- e. Formulir RDKK yang telah disyahkan oleh PPL / Pembina Lapangan.
- f. Rekomendasi dari dinas terkait.
- g. Pernyataan tertulis tidak sedang menikmati fasilitas kredit dari pihak lain dan diketahui oleh ketua kelompok dan kepala desa.
- h. Pernyataan masing-masing anggota kelompok di atas materai Pp. 6000,-
- i. Bila kredit macet pada anggota, kelompok menanggung secara tanggung renteng dan jaminan kredit anggota dapat dilelang/jual.

### **C. Perencanaan dan Persiapan KUPEM**

#### **1. Komponen Kredit**


Kredit yang disediakan oleh Bupati Kerinci direncanakan penggunaannya untuk kegiatan :



- a. Modal kerja petani, tanaman pangan, hortikultura untuk kegiatan peningkatan, produksi dan penawaran hasil komoditas Kentang dan Cabe, Bawang;
  - b. Modal kerja dan atau investasi untuk pengembangan usaha bagi petani ikan, nelayan dan peternak dalam rangka kegiatan UPR (Unit Perbenihan Rakyat), budidaya kerambah, budidaya kolam dan jaring apung, budidaya dan penggemukan sapi potong, ternak kambing (pembibitan), budidaya itik, budidaya ayam buras dan ayam petelur.
  - c. Modal kerja dan atau investasi pengembangan usaha pengrajin industri kecil, pedagang kecil dan pengelola jasa dalam rangka kegiatan industri makanan dan minuman, industri batik, bordir, sulaman dan menjahit, industri anyaman, ukiran, perabot, industri batu bata, pedagang kecil dan usaha jasa;
- Kredit yang disediakan adalah benar-benar dibutuhkan petani/nelayan, Pelaku Usaha Kecil dan Pelaku Usaha Jasa, sedangkan biaya yang dapat disediakan petani-nelayan dan Pelaku Usaha Kecil tidak diberikan kredit.

## 2. Persiapan

- a. Kelompok yang membutuhkan KUPEM melaksanakan musyawarah untuk menyusun RDKK sebagai dasar perencanaan kebutuhan kredit secara nyata;
- b. Biaya pengadaan formulir RDKK merupakan beban instansi teknis terkait Kabupaten Kerinci;
- c. RDKK diajukan kelompok/ koperasi kepada Bupati Kerinci setelah ada rekomendasi dari instansi teknis yang terkait minimal 1 (satu) bulan sebelum kebutuhan;
- d. Proses permohonan KUPEM sejak pengajuan oleh kelompok kepada Dinas/Instansi teknis terkait sampai dengan penanda tanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ( SPPK ) di Bank Jambi dilaksanakan paling lambat 21 ( dua puluh satu ) hari kerja, dengan mata rantai sebagai berikut :



- e. Dokumen KUPEM telah ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Lurah, Ketua Kelompok, Petugas/Aparat Dinas/Instansi teknis terkait dan disyahkan oleh Kepala Dinas/Instansi teknis terkait;
- f. Aparat/Petugas/Penyuluh Dinas/ Instansi teknis terkait meneliti kebenaran RDKK yang memuat keberadaan anggota kelompok, luas areal/unit dan komoditas yang dapat dibiayai KUPEM serta kebutuhan nyata kredit;
- g. Kepala Dinas/ Instansi teknis Kabupaten Kerinci meneliti kebenaran rekapitulasi RDKK yang dibuat oleh pengurus Kelompok/ Koperasi/ KUD terhadap keberadaan kelompok, luas areal/ unit/ ekor dan komoditas yang dibiayai KUPEM serta kebutuhan kredit.

### 3. Pangajuan

Proses pengajuan permohonan KUPEM adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok mempersiapkan berkas permohonan yang telah ditanda tangani oleh Pengurus Kelompok, Kepala Desa dan Koordinator Kecamatan.
- b. Mengajukan permohonan ke Dinas/ Instansi terkait.
- c. Dinas/ Instansi terkait selaku pembina teknis meninjau ke lokasi untuk dinilai tingkat kelayakannya sesuai persyaratan.
- d. Setelah dinyatakan layak oleh Tim Teknis Dinas maka permohonan tersebut diajukan ke Tim terpadu Kabupaten.
- e. Tim Terpadu KUPEM akan melaksanakan penilaian administrasi dan pengecekan langsung ke lapangan guna untuk menilai :
  - ✓ Fisik dan kegiatan usaha.
  - ✓ Status kepemilikan usaha
  - ✓ Jaminan/ Agunan.
- f. Keputusan kredit akan ditentukan oleh Tim Terpadu melalui Rekomendasi Bupati Kerinci dan selanjutnya dicairkan oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh.

### 4. Penyaluran

Tim Terpadu menyusun perhitungan analisis keuangan untuk menetapkan rencana jumlah dan jadwal penyaluran serta pengembalian kredit. Jumlah kredit dihitung berdasarkan kebutuhan nyata Petani-Nelayan/Pelaku Usaha Kecil/Pedagang yaitu berdasarkan RDKK.

#### a. Pengelolaan Penyaluran

Penyaluran KUPEM dilakukan sekaligus secara tunai sesuai dengan kebutuhan nyata Petani-Nelayan/ Pelaku Usaha Kecil/ Pedagang, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pengajuan Kredit dilakukan secara berkelompok /perorangan kepada Bupati Kerinci dengan mengisi permohonan kredit yang dilampiri dengan RDKK yang disahkan oleh petugas, aparat dinas/instansi teknis terkait yang ada di wilayah binaannya dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
2. Lama pinjaman maksimum 2 (dua) tahun, dengan bunga 6 % per tahun diatur sebagai berikut :
  - a) Untuk usaha yang siklus usahanya jangka panjang maksimum 2 (dua) tahun.
  - b) Untuk usaha musiman atau jangka pendek 1 (satu) bulan setelah Panen.
3. Akad kredit ditanda tangani perorangan.
4. Usaha yang dibiayai melalui KUPEM tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan kepada orang lain dan atau tidak boleh dialih usahakan.

5. Pengadaan ternak yang dibiayai melalui KUPEM adalah sebagai berikut :
- a) Dalam hal pembelian ternak dilaksanakan langsung oleh petani, dengan, bimbingan Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci.
  - b) Petani memilih ternak bersama Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci serta memeriksa kesehatan dan spesifikasi ternak sesuai dengan RDKK.
  - c) Ternak yang diperoleh melalui kredit dipelihara sesuai dengan petunjuk instansi terkait dan tidak dibenarkan ditukar dengan ternak lain tanpa persetujuan Tim dari kelompok kerja KUPEM Kabupaten Kerinci.
  - d) Apabila ternak mati, maka kreditnya tetap dibebankan kepada petani penerima kredit;
  - e) Ternak yang diperoleh melalui KUPEM, tidak dibenarkan dialihkan pemeliharaan ternaknya kepada orang lain selama masih terikat dengan kredit tanpa persetujuan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci.
  - f) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci berkewajiban memberikan bimbingan teknis tentang pemeliharaan ternak.

#### **b. Tata Laksana Penyaluran KUPEM**

1. KUPEM dapat disalurkan melalui Koperasi/ KUD, kelompok dan perorangan sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. KUPEM yang disalurkan secara perorangan berdasarkan proposal, sebagai pengganti RDKK yang telah direkomendasi oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kredit dapat direalisasikan setelah calon penerima menandatangani SPK (akad kredit).
4. Pencairan kredit dapat diberikan secara sekaligus ataupun bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha serta ketersediaan dana.

### **III. TATA LAKSANA PENGEMBALIAN KUPEM**

#### **A. Prosedur Pengembalian**

1. Petani/ Pelaku Usaha jasa dan perdagangan dapat mengansur KUPEM pada setiap waktu sesuai jadwal pengembalian dalam RDKK dan harus dibayar lunas pada saat jatuh tempo.
2. Dalam setiap pembayaran angsuran pengembalian KUPEM baik secara langsung kepada kelompok/ koperasi harus menerima bukti setoran.
3. Kelompok/ koperasi yang menerima dana angsuran KUPEM dari anggota segera menyetorkan kepada BPD Jambi Cabang Sungai Penuh dan menerima bukti setoran dari pihak BPD.

4. Pada saat jatuh tempo seluruh kredit harus dilunasi, *jatuh tempo kredit* maksimum 2 (dua) tahun dihitung sejak ditanda tangannya akad kredit. Dalam hal ini terjadi tunggakan, maka tunggakan tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan sejak Jatuh tempo dan bila belum dapat dilunasi sisa kredit tetap dibebankan bunga.

## **B. Rescheduling dan Suplesi KUPEM**

1. Usaha yang dananya bersumber dari KUPEM yang mengalami kerusakan karena bencana alam dan jasad pengganggu yang sifatnya eksplosif, maka petani/ Pelaku Usaha yang telah menerima KUPEM, kreditnya dipandang perlu adanya rescheduling dan suplesi yang usahanya mengalami kegagalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi petani/ Pelaku Usaha/ pedagang yang usahanya mengalami kerusakan akibat bencana kekeringan, banjir dan serangan jasad pengganggu (tanaman, ternak dan ikan) yang menghasilkan 0 - 50 % dari rata-rata produktivitas per hektar/per unit (perikanan) dan per kelompok (ternak) dapat diberikan kredit baru dengan penjadwalan kembali (rescheduling) sisa KUPEM nya selambat-lambatnya selama tenggang waktu 1 (satu) tahun.
  - b. Perhitungan bunga bagi sisa KUPEM yang di rescheduling tersebut dihentikan sejak penjadwalan.
  - c. Dalam hal tanaman, ternak dan ikan yang dibiayai KUPEM masih berumur muda/ kecil dan mengalami bencana alam, maka kepada petani/ kelompok tani yang bersangkutan kreditnya di suplesi dan besarnya sesuai dengan nilai sarana produksi yang telah digunakan.
  - d. Dalam proses pengajuan rescheduling dan suplesi, agar ketua kelompok membuat Berita Acara yang usaha taninya/ usahanya mengalami kerusakan dengan diketahui oleh Petugas Instansi terkait Kecamatan/ Penyuluh Pertanian, Pengurus: Koperasi yang menyalurkan KUPEM dan Kepala Desa. Sebagaimana contoh Berita Acara terlampir.
2. Kegagalan Panen/ Usaha Akibat Bencana Alam
3. Bagi petani/kelompok yang tanaman, ternak, ikan dan lain-lain, yang mengalami kerusakan 51 - 85 % dengan berita acara sebagaimana tersebut di atas diupayakan dapat rescheduling kreditnya selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun dan yang bersangkutan diprioritaskan untuk mendapat kredit baru.
4. Pemanfaatan Pengembalian Kredit dan Bunga KUPEM
  - a. Suku bunga KUPEM ditetapkan sebesar 6 % (enam per seratus) setahun untuk Kupem Permodalan tidak bunga berbunga, digunakan untuk Dana Operasional 3 % (tiga per seratus) dan 3 % (tiga per seratus) lagi untuk penambahan alokasi Tahap yang akan datang.
  - b. Kredit KUPEM yang telah dikembalikan oleh petani/ koperasi/UKM/ pedagang kecil /jasa kepada Bank Jambi Cabang Sungai Penuh dapat dimanfaatkan/dialurkan kembali kepada petani nelayan/ koperasi/ Pelaku Usaha kecil yang membutuhkan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Kerinci.

## **IV. KOORDINASI, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

### **A. Koordinasi**

1. Koordinasi penyelenggaraan KUPEM di Kabupaten Kerinci dilaksanakan melalui Tim Terpadu yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kerinci.
2. Rapat Koordinasi Tim Terpadu di masing-masing tingkatan dilaksanakan setiap bulan secara teratur.
3. Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Kab. Kerinci dipimpin langsung oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan perencanaan, penyaluran pemanfaatan dan pengembalian KUPEM minimal 1 (satu) dalam dua bulan.
4. Untuk membantu pelaksanaan koordinasi dalam rangka terlaksananya KUPEM yang lancar aman dan terkendali efektif dan efisien perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan pengendalian secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari persiapan, perencanaan, penyaluran, pengembalian KUPEM dalam wadah kelompok kerja yang ada di masing-masing tingkatan, agar dicapai 3 (tiga) sukses KUPEM yaitu Sukses Penyaluran, Sukses Pemanfaatan dan Sukses Pengembalian.

### **B. Pengawasan dan Pengendalian**

1. Sekali dalam sebulan Kelompok Kerja tingkat Kabupaten melakukan pertemuan untuk membahas masalah KUPEM dan memecahkan masalah yang dihadapi:
2. Berdasarkan pertemuan butir (1), maka kelompok kerja melakukan pemantauan ke lapangan;
3. Sejak dari proses perencanaan, penyaluran sampai pengembalian kredit, pembinaan dan pengawasan penggunaan kredit dilakukan sebagai berikut :
  - a. Ketua Kelompok/Pengurus Koperasi/KUD mengawasi penggunaan kredit oleh anggotanya.
  - b. Petugas Intansi terkait/Penyuluh Pertanian membina pelaksanaan penerapan teknologi.
  - c. Pengurus Koperasi/KUD mengawasi penggunaan kredit oleh kelompok melalui kunjungan kerja ke kelompok bersama-sama dengan Penyuluh Pertanian/Petugas Instansi terkait.
  - d. Dinas Teknis dan kelompok kerja tingkat Kabupaten melakukan pengawasan dalam penggunaan dan pengembalian kredit khususnya tertib administrasi perkreditan.
  - c. Perkembangan fisik usaha dilaporkan secara periodik oleh masing-masing instansi terkait secara berjenjang.

### **C. Pelaporan**

1. Kepala Desa dibantu oleh PPL melaporkan pelaksanaan KUPEM kepada Camat dan Camat melaporkan kepada Bupati selanjutnya Bupati melaporkan kepada Gubernur.

2. Masing-masing instansi terkait Kabupaten melaporkan perkembangan pelaksanaan KUPEM pada Instansi terkait Propinsi masing-masing secara berjenjang dan selanjutnya menyampaikan kepada Tim Terpadu KUPEM Kabupaten paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya.
3. Bank Jambi Cabang Sungai Penuh wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan dan pengembalian KUPEM kepada Instansi terkait setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

## **V. PENUTUP**

1. Untuk masing-masing instansi terkait agar dapat membuat peraturan teknis yang mengatur masalah Kupem.
2. Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dari Bupati Kerinci.

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. FAUZI SIIN**